

Petunjuk Teknis

Bantuan
Rehabilitasi
Ruang Kelas
Pendidikan Kesetaraan
pada Pondok Pesantren



**DIREKTORAT PENDIDIKAN DINIYAH
DAN PONDOK PESANTREN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2017**

Petunjuk Teknis

Bantuan

Rehabilitasi

Ruang Kelas

Pendidikan Kesetaraan
pada Pondok Pesantren

Kata Pengantar

ALHAMDULILLAH dengan rahmat dan hidayah-Nya, petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren telah selesai dan menjadi pedoman pelaksanaan penerima manfaat bantuan kemitraan bagi lembaga pendidikan kesetaraan.

Buku Petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren digunakan untuk Program Bantuan Kemitraan Tahun Anggaran 2017. Isi buku ini tentang konten dan esensi bantuan, teknis pelaksanaan bantuan, standard dan spesifikasi pembangunan, tugas dan fungsi masing-masing jenjang organisasi, pengendalian dan pengawasan serta layanan pengaduan masyarakat.

Buku ini diterbitkan dalam rangka memberikan petunjuk, rambu-rambu dan arah perjalanan pelaksanaan bantuan kemitraan. Diharapkan, penerima manfaat bantuan ini dapat melaksanakan dengan baik, efisien, efektif dan dapat

dipertanggungjawabkan baik mutu pembangunan maupun tertib administrasi laporan keuanganya.

Dengan demikian, pemberi dan penerima manfaat bantuan kemitraan ini dapat melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah dijelaskan dalam buku ini, sehingga pada akhirnya bantuan tersebut dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan mutu, layanan dan akses pendidikan keagamaan kita.

Demikian petunjuk teknis ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama semua pihak kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, Desember 2016

An. Direktur Jenderal,

Direktur Pendidikan Diniyah
dan Pondok Pesantren



Dr. H. Mohsen, MM

NIP. 196503061989021001

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam	ix

Bab I : Pendahuluan

A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Ketentuan Umum	6
D. Maksud dan Tujuan	10
E. Ruang Lingkup	10

Bab II : Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan

Kesetaraan pada Pondok Pesantren

A. Bentuk Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan.....	13
B. Tujuan Penggunaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan.....	14

C. Anggaran Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas	
Pendidikan Kesetaraan.....	14
D. Pemberi Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas	
Pendidikan Kesetaraan	14
E. Penerima Bantuan Pembangunan Ruang Belajar	
Pendidikan Kesetaraan.....	15
F. Persyaratan Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang	
Kelas Pendidikan Kesetaraan.....	15
G. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi	
Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan	16
H. Penyaluran Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang	
Kelas Pendidikan Kesetaraan	25

**Bab III : Asas Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Ketentuan
Perpajakan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas
Pendidikan Kesetaraan**

A. Asas Pelaksanaan	27
B. Pelaksanaan Pekerjaan	28
C. Pertanggungjawaban Program	30
D. Ketentuan Perpajakan	32

**Bab IV : Standar dan Spesifikasi Teknis Rehabilitasi Ruang
Kelas Pendidikan Kesetaraan**

A. Ruang Lingkup	33
B. Pelaksanaan Pembangunan	34

Bab V : Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi	
A. Organisasi	41
B. Tugas dan Tanggung Jawab.....	42
Bab VI : Sanksi, Pengendalian, Pengawasan dan Layanan Pengaduan Masyarakat	
A. Sanksi	49
B. Pengawasan dan Pengendalian	49
C. Layanan Pengaduan Masyarakat	51
Bab V : Penutup.....	53
Lampiran-lampiran	55

Petunjuk Teknis

Bantuan

Rehabilitasi

Ruang Kelas

Pendidikan Kesetaraan
pada Pondok Pesantren



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR: 7402 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN REHABILITASI RUANG KELAS
PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan layanan dan mutu pendidikan program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren, perlu adanya Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren;
- b. bahwa dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan

Kesetaraan pada Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2017, perlu dibuat petunjuk teknis Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
5. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Keuangan Nomor 173/PMK 05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri keuangan Nomor 168/PMK 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK 02/ 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN REHABILITASI RUANG KELAS PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN TAHUN ANGGARAN 2017

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas pada Pondok Pesantren Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan acuan dalam Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2017.

KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL,

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR: 7402 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN REHABILITASI RUANG KELAS
PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN ANGGARAN 2017

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Dalam Bab

IV pasal 5 Undang-Undang Sisdiknas juga dipertegas bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan juga membuka akses bagi anak bangsa untuk belajar secara informal.

Pondok Pesantren sebagai bagian elemen lembaga masyarakat yang salah satu perannya melaksanakan pendidikan agama Islam telah memberikan kontribusi besar pembentukan karakter bangsa. Dalam babakan sejarah, peran besar pesantren ini tidak bisa dipungkiri telah memberi “warna” bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun demikian, dengan kemandirian yang telah dibuktikan selama ini, pesantren dapat menunjukkan diri sebagai lembaga independen yang bisa menjaga irama kehidupan yang harmonis di tengah-tengah kemajemukan warga negara Indonesia, sehingga NKRI tetap kokoh dan terbina dengan baik kehidupan masyarakat Indonesia.

Dengan kontribusi yang ditunjukkan pesantren tersebut, pemerintah harus hadir dan memberikan apresiasi pada pesantren dalam menjaga harmonisasi kehidupan masyarakat. Pemberian penghargaan pada pesantren ini dilakukan dengan memberikan “stimulant” bantuan, baik melalui program peningkatan mutu akademik, mutu peningkatan kapasitas dan kualitas bagi ustadz/santri, maupun mutu di bidang sarana dan

prasarana khususnya Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren.

Dalam kaitan persoalan tersebut, Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren dipandang sangat penting karena tingkat kebutuhan yang nyata di lapangan. Realitas menunjukkan bahwa masih banyak pondok pesantren penyelenggara program pendidikan kesetaraan yang tidak memiliki ruang belajar yang kondusif bahkan belum tersedia dan sebanding dengan santrinya.

Agar pengalokasian dan pengelolaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan pada bidang pendidikan Islam dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai Petunjuk Teknis pengelolaan belanja Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan untuk program Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Kementerian Agama;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

C. Ketentuan Umum

1. **Petunjuk Teknis** adalah pedoman yang memuat hal-hal berkaitan dengan wewenang, teknis serta prosedur pengelolaan bantuan.
2. **Bantuan** adalah bantuan pemerintah yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
3. **Rehabilitasi** adalah proses memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian atau tidak layak dengan maksud menyesuainya dengan fungsi bangunan yang layak.
4. **Ruang Belajar** adalah ruangan yang digunakan oleh santri dan guru dalam melangsungkan proses pembelajaran.
5. **Pendidikan Kesetaraan** adalah Program Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren yang berbentuk Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pada Pondok Pesantren Salafiyah dan Program Paket A, B dan C pada Pondok Pesantren.
6. **Pondok Pesantren** adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat penyelenggara satuan pendidikan pesantren dan/atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya.
7. **Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan** adalah pemberian bantuan perbaikan ruang kelas yang

telah rusak sebagian atau tidak layak sebagai ruang proses pembelajaran Program Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren.

8. **Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan** adalah pedoman yang dipergunakan oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kanwil Kemenag Propinsi, Kankemenag Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pengelolaan bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan.
9. **Pengguna Anggaran (PA)** adalah Menteri Agama yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Agama.
10. **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam/Kepala Kantor Wilayah Propinsi/Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian dari kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
11. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
12. **Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren** adalah Direktorat pada Direktorat Jenderal Pendidikan

Islam Kementerian Agama RI yang melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

13. **Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren/TOS** adalah bidang pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren.
14. **Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren/TOS** adalah seksi pada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren.
15. **Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran** adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara.
16. **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** adalah pengawas internal pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

17. **Swakelola** adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
18. **Perjanjian Kerjasama** yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Kelompok masyarakat.
19. **Tenaga Ahli** adalah orang yang memiliki kemampuan dalam hal pembangunan konstruksi yang dapat dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai pengalaman pekerjaan dalam konstruksi.
20. **Pakta Integritas** adalah surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan secara akuntabel, efektif, efisien dan bebas dari korupsi.
21. **Kerangka Acuan Kerja (KAK)** adalah uraian yang menginformasikan uraian kegiatan, waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis, dan anggaran biaya.
22. **Pekerjaan Pembangunan** adalah pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya bangunan sesuai peruntukannya.
23. **Rencana Anggaran Biaya (RAB)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh Tim Perencana, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat

dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Tim Pelaksana untuk melaksanakan pembangunan.

24. **Jadwal Pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.

D. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Petunjuk Teknis ini untuk menjelaskan pengelolaan dana belanja Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan agar tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Tujuan Petunjuk Teknis ini sebagai acuan teknis pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi Dasar Hukum Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan, Bentuk Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan, Tujuan Penggunaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan, Anggaran Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan, Pemberi dan

Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan, Persyaratan Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan, Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan, Penyaluran dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan, Asas Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Ketentuan Perpajakan, Tugas dan Tanggungjawab Organisasi, serta Sanksi, Pengendalian, Pengawasan dan Layanan Pengaduan Masyarakat.

Petunjuk Teknis

Bantuan

Rehabilitasi

Ruang Kelas

Pendidikan Kesetaraan
pada Pondok Pesantren

Bab II

Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren

A. Bentuk Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan

BANTUAN Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan adalah program bantuan pendidikan Islam yang diberikan kepada lembaga pondok pesantren penyelenggara pendidikan kesetaraan untuk memperbaiki ruang kelas yang mengalami kerusakan agar dapat digunakan sebagai tempat santri dan ustadz melakukan proses pembelajaran program pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren.

B. Tujuan Penggunaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan

1. Untuk mendukung ketersediaan fasilitas ruang kelas program pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren agar para santri dapat mengikuti proses belajar mengajar secara maksimal.
2. Untuk menstimulasi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik fasilitas belajar pondok pesantren.

C. Anggaran Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan

Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan ini dibebankan pada Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat dan Daerah Tahun 2017.

D. Pemberi Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan

Pemberi Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2017 adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam/Kantor Wilayah Kemenag Propinsi/Kantor Kemenag Kab/Kota.

E. Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan

Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan adalah Pondok Pesantren Penyelenggara Program Pendidikan Kesetaraan.

F. Persyaratan Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan

Persyaratan penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan tahun 2017 diantaranya sebagai berikut:

- a. Aktif menyelenggarakan kegiatan kepesantrenan khususnya program pendidikan kesetaraan.
- b. Memiliki bangunan ruang kelas yang rusak, sehingga berdampak pada penurunan perkembangan lembaga dan mutu pendidikan.
- c. Terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kab./Kota setempat dibuktikan dengan piagam Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP).
- d. Mendapatkan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kab./Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, yang menyatakan keberadaan, keaktifan, dan kelayakan sebagai lembaga penerima bantuan.

- e. Memiliki Akte Notaris pendirian yayasan atau lembaga.
- f. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga (jika ada).
- g. Memiliki rekening bank yang aktif atas nama lembaga yang bersangkutan.

G. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan

1. Prosedur Pengajuan dan Seleksi Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan

- a. Pengajuan Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan
 - 1) Pengajuan calon penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan dilakukan dengan beberapa cara:
 - a) Pengajuan langsung oleh calon penerima bantuan dalam bentuk proposal ditandatangani yang oleh pimpinan lembaga diajukan secara langsung/online/melalui jasa pengiriman.
 - b) Pengajuan oleh Kantor Kementerian Agama Kab/ Kota melalui Bidang Kanwil Kemenag Propinsi.
 - c) Pengajuan berdasarkan hasil kunjungan langsung (*affirmative action*).

- d) Pengajuan berdasarkan kebijakan program
 - 2) Pengajuan dilakukan secara tertulis, ditujukan kepada PPK.
- b. Seleksi Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan
- 1) PPK merkapitulasi pengajuan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan berupa Daftar Pengajuan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2017, yang antara lain memuat:
 - a) Nama lembaga.
 - b) Alamat lengkap lembaga.
 - c) Nama pimpinan dan pendiri lembaga yang mengajukan permohonan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan.
 - d) Jumlah santri.
 - e) Kelengkapan persyaratan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan:
 - Piagam Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP).
 - Surat rekomendasi Kantor Kementerian Agama Kab/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi, yang menyatakan keberadaan,

keaktifan, dan kelayakan lembaga penerima bantuan.

- Akta Notaris pendirian yayasan/lembaga.
 - NPWP atas nama lembaga (jika ada).
 - Nomor rekening bank calon penerima bantuan, dilampirkan dengan salinan/foto kopi buku rekening.
- f) Jenis usulan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan.
- g) Jumlah usulan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan.
- h) Dokumen penunjang; foto/kondisi Pondok Pesantren dan kondisi ruangan kelas yang rusak.
- 2) Daftar nama-nama Pondok Pesantren yang mengajukan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan akan dimasukkan dalam daftar pemohon Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan (*long list*).
- 3) PPK dalam melakukan verifikasi dibantu Tim Verifikasi dalam mengoreksi dan menelaah daftar penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan dan akan dibuat daftar menengah (*middle list*).

- 4) Hasil Daftar menengah (*middle list*) dilakukan verifikasi dan validasi untuk diajukan menjadi calon penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan.
- 5) Untuk mendapatkan data yang valid, Daftar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2017 diverifikasi dengan cara:
 - a) PPK Pusat/Provinsi/Kab./Kota dapat memberikan tugas perjalanan dinas verifikasi dan validasi calon penerima bantuan melalui kunjungan ke lokasi calon penerima bantuan dengan mekanisme Perjalanan Dinas Dalam Negeri, untuk melihat kebenaran data pengajuan dan kelayakan lembaga sebagai penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan, atau
 - b) PPK Pusat berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Propinsi /Kantor Kementerian Agama Kab./Kota untuk mendapat kebenaran data pengajuan dan kelayakan pondok pesantren sebagai penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan.
 - c) PPK Kanwil Kemenag Propinsi dapat berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kab./Kota untuk mendapat kebenaran data pengajuan

dan kelayakan pondok pesantren sebagai penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan

- d) PPK dapat bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama untuk verifikasi dan validasi calon penerima bantuan melalui kunjungan ke lokasi calon penerima bantuan.
- 6) Hasil Verifikasi dan Validasi berupa:
- a) Dokumen Instrumen Verifikasi dan Validasi yang berisi keterangan tentang kesesuaian dengan persyaratan penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan dan kelayakan sebagai penerima bantuan apabila verifikasi dilakukan melalui perjalanan dinas verifikasi calon penerima bantuan.
 - b) Dokumen lain yang mendukung pemohon Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan untuk diajukan calon penerima bantuan (ketersediaan tempat/lahan, foto-foto dan dokumen lainnya).
- 7) PPK melakukan seleksi penerima Bantuan Rehabilitasi Asrama Pondok Pesantren berdasarkan kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis.

- 8) Seleksi penerima Bantuan Rehabilitasi Asrama Pondok Pesantren dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan dan atau tahun berjalan.
- 9) Berdasarkan hasil seleksi, PPK menetapkan Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2017.

2. Penetapan dan Pengesahan Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan

- a. Berdasarkan hasil seleksi calon penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2017, PPK menyusun draft Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2017 yang paling sedikit memuat:
 - 1) Identitas penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan.
 - 2) Nilai uang Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan, dan
 - 3) Nomor rekening dan nama Bank penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan.
- b. PPK memastikan calon penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan dalam draft Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Rehabilitasi

Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2017 yang telah memenuhi persyaratan.

- c. PPK menetapkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2017 untuk kemudian diserahkan kepada KPA untuk disahkan.
- d. Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2017 yang disahkan merupakan dasar pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan kepada penerima.
- e. Untuk mempercepat pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan, Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2017 dapat dilakukan secara bertahap bagi penerima bantuan yang telah memenuhi persyaratan.

3. Pemberitahuan dan Kelengkapan Administrasi

- a. Pondok pesantren yang ditetapkan sebagai penerima bantuan harus melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.
- b. Masing-masing penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan yang tercantum dalam Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Rehabi-

litasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2017 diberikan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa pondok pesantren tersebut telah ditetapkan sebagai penerima bantuan. Surat pemberitahuan tersebut dilampirkan dan/atau memuat ketentuan persyaratan administrasi yang sekurangnya meliputi:

- 1) Permohonan Pencairan.
- 2) RAB (Rencana Anggaran Biaya).
- 3) Jadwal Pelaksanaan.
- 4) Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- 5) SK Kepanitiaan.
- 6) Pakta Integritas.
- 7) Rekening Lembaga.
- 8) Kuitansi.
- 9) Foto Copy NPWP
- 10) Perjanjian kerjasama/Kontrak.
- 11) SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak).

- c. Persyaratan administrasi dikirim melalui layanan pos/jasa pengiriman tercatat/diantar langsung kepada Pemberi Bantuan.

4. Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan

Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pencairan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan dilakukan setelah penerima bantuan melengkapi persyaratan administrasi.
- b. Pencairan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan dilakukan dengan cara :
 - 1) Sekaligus, apabila nilai bantuannya di bawah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dibayarkan setelah penerima bantuan melengkapi dan memenuhi syarat administrasi.
 - 2) Secara bertahap apabila nilai bantuannya diatas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan :
 - **Tahap Pertama** : diberikan 70%, setelah penerima bantuan telah melengkapi dan memuhi syarat administrasi.

- **Tahap Kedua** : 30%, setelah penerima bantuan telah mencapai 50% dari prestasi pekerjaan dengan menyertakan laporan progress mencapai 50%.
- c. Penggunaan dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan disertai bukti penggunaan dana bantuan.
- d. Membuat laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan program Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan kepada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren/Kanwil Kementerian Agama/Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.
- e. Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2017 tidak untuk (1) dikembalikan kepada pemberi Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan; dan/atau (2) diambil hasilnya oleh pemberi Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan dalam bentuk apapun.

H. Penyaluran Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan

Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan ini disalurkan secara langsung (LS) ke rekening

penerima bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan.

Bab III

Asas Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Ketentuan Perpajakan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan

A. Asas Pelaksanaan

PELAKSANAAN Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan didasarkan pada komitmen peningkatan mutu, tata kelola dan optimalisasi layanan yang efektif dan efisien. Oleh karenanya harus memiliki asas yang harus menjadi pegangan. Adapun asas pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2017 meliputi:

1. **Efisien**, menggunakan dana yang terbatas untuk mencapai hasil yang seoptimal mungkin baik secara kualitas maupun kapasitas bangunan.

2. **Efektif**, dilaksanakan dengan waktu yang cepat dan tepat dengan hasil yang bagus.
3. **Akuntabel**, dapat dipertanggungjawabkan.
4. **Transparan**, dilaksanakan secara terbuka baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
5. **Manfaat**, dapat dirasakan manfaatnya oleh pondok pesantren untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

B. Pelaksanaan Pekerjaan

1. Penyusunan Rencana Kerja

Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan menyusun rencana kerja pembangunan dari awal hingga selesai pekerjaan (*contoh sebagaimana terlampir*).

2. Penyusunan Jadwal Pelaksana Pekerjaan

Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan menyusun jadwal kerja pembangunan dari awal hingga selesai pekerjaan (*contoh sebagaimana terlampir*).

3. Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK)

pembangunan dari awal hingga selesai pekerjaan (*contoh sebagaimana terlampir*).

4. Membentuk Tim Perencana, Tim Pelaksana, Tim Pengawas

Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan membentuk Tim Perencana, Tim Pelaksana, Tim Pengawas (*contoh sebagaimana terlampir*).

a. Unsur-unsur Kepanitian

1) Panitia Perencana

Panitia Perencana terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari unsur Tenaga ahli, Pesantren, Yayasan/Tokoh Masyarakat.

2) Panitia Pelaksana

Panitia Pelaksana pembangunan terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari unsur Pesantren, Yayasan/Tokoh Masyarakat.

3) Panitia Pengawas

Panitia Pengawas terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 3 (tiga) orang Anggota yang berasal dari unsur Tenaga Ahli dan Tokoh Masyarakat.

b. Honor-honor

- 1) Honor per-program kegiatan bagi panitia perencana, pelaksana dan pengawas adalah sebagai berikut:
 - a) Ketua Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - b) Sekretaris Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*).
 - c) Bendahara Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*).
 - d) Anggota Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*).
- 2) Upah tenaga ahli tertentu (jika diperlukan) dilakukan berdasarkan kontrak konsultan orang perseorangan. (Tenaga Ahli bisa dipergunakan maksimal untuk tiga Pesantren).

5. Tanda Tangan Kontrak Swakelola

Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan ini dilakukan secara swakelola dengan Kontrak Kerja antara Penerima Bantuan dengan PPK.

C. Pertanggungjawaban Program

1. Pertanggungjawaban Penerima Bantuan

- a. Penerima Bantuan memberikan laporan pertanggungjawaban bantuan setelah pekerjaan selesai 100% peng-

gunaan dana bantuan. Adapun laporan penggunaan dana bantuan, meliputi:

- 1) Identitas Penerima Bantuan.
 - 2) Jenis Bantuan Yang Diterima.
 - 3) Jumlah Bantuan Yang Diterima.
 - 4) Penggunaan Dana Bantuan.
 - 5) Foto-Foto/Dokumen Lain.
- b. Penyerahan laporan akhir pekerjaan dalam bentuk laporan tertulis.
 - c. Laporan diserahkan/dikirim pada pemberi bantuan.

2. Pertanggungjawaban Pemberi Bantuan

- a. PPK menyusun laporan penyaluran penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah dan terhindar dari penyimpangan.
- b. PPK memberikan laporan tahapan penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan, mulai dari *longlist*, *middlelist*, *shortlist* calon penerima bantuan kepada KPA.
- c. Laporan tersebut berupa laporan tertulis, sekurangnya memuat jumlah pagu Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas

Pendidikan Kesetaraan, Realisasi Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan yang telah disalurkan, dan sisa dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara, serta lampiran berupa salinan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2017.

- d. Laporan pertanggungjawaban tersebut dilampirkan sebagai suplemen pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

D. Ketentuan Perpajakan

Penerima bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan wajib membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bab IV

Standar dan Spesifikasi Teknis Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan

A. Ruang Lingkup

RUANG BELAJAR Pendidikan Kesetaraan pada Pesantren harus memenuhi standar kelayakan sebagai kelas santri selama proses pendidikan. Adapun Standar ruang kelas pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren meliputi:

1. Memiliki fungsi sebagai tempat belajar yang layak, nyaman, sehat untuk mendukung proses pembelajaran pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren.
2. Memiliki ruang sirkulasi horizontal berupa koridor yang akan menghubungkan ruang-ruang di dalam bangunan Pondok Pesantren.

3. Memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan.
4. Memiliki pintu yang memadai agar santri/ustad dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.

B. Pelaksanaan Rehabilitasi

Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan dalam rangka memenuhi standar tersebut, sehingga mencakup beberapa pekerjaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan persiapan meliputi pengkoordinasian dan mempersiapkan format-format pengendalian evaluasi pelaksanaan pembangunan rehabilitasi antara lain:

- a. Pekerjaan pembongkaran.
- b. Gudang untuk menyimpan bahan material dan peralatan kerja.
- c. Tempat kerja untuk melaksanakan pekerjaan persiapan dan perakitan komponen-komponen bangunan.
- d. Fasilitas air bersih (d disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi/kondisi setempat).

- e. Mengadakan dokumentasi pekerjaan mulai tahap awal sampai akhir.

2. Pekerjaan Perbaikan Dinding

Pekerjaan perbaikan dinding pada Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan adalah dinding dari batu bata dan atau dari kayu. Pekerjaan perbaikan dinding disesuaikan dengan kebutuhan kerusakan. Perbaikan dinding dari batu bata seperti pekerjaan plesteran, sementara dinding Papan Kayu berupa pegagantian papan kayunya.

3. Pekerjaan Perbaikan Beton

Pekerjaan beton meliputi sloof, kolom, balok dan ringbalk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku dengan mempertimbangkan faktor keamanan terhadap gempa. Semua beton struktural maupun non struktural seperti kolom struktur, kolom praktis dan komponen struktur lainnya setidaknya dibuat dengan mutu beton K175 atau dengan campuran 1PC:2Ps:3Kr dan baja tulangan U 24. Bekisting hendaknya dibuat sedemikian rupa sehingga pada saat dilakukan pengecoran cukup kuat, kedudukannya stabil, tidak bocor dan tidak terjadi perubahan bentuk ataupun ukuran. Pembongkaran bekisting hanya dapat dilakukan setelah beton mencapai kekerasan tertentu. Pembongkaran hendaknya dilakukan dengan hati-hati, yaitu pada saat melepas bagian-bagian/papan bekisting

tidak dengan cara dipukul atau menggunakan alat yang tidak semestinya, misalnya menggunakan linggis untuk mencongkel bekisting yang dapat mengakibatkan kerusakan.

4. Pekerjaan Perbaikan Kusen, Daun Pintu dan Jendela

Pekerjaan perbaikan kusen, daun pintu dan jendela meliputi mengganti dan memasang serta pengecatan sesuai bentuk dan ukuran. Jumlah dan tata letak pintu, jendela dan ventilasi disesuaikan dengan kebutuhan cahaya dan aliran udara yang baik. Bahan kusen dan daun pintu/jendela atau ventilasi (angin-angin) dibuat dari kayu yang kuat dan berkualitas.

5. Pekerjaan Perbaikan Atap

Pekerjaan perbaikan atap meliputi perbaikan keseluruhan pembuatan dan pemasangan kuda-kuda, nok, gording, balok tembok, usuk dan reng, dan lisplank, serta pemasangan penutup atap. Bahan yang digunakan adalah kayu yang kuat dan berkualitas diberi lapisan pelindung hama perusak kayu. Konstruksi atap bisa menggunakan baja ringan.

6. Pekerjaan Perbaikan Langit-langit (Plafon)

Pekerjaan langit-langit meliputi pemasangan rangka dan penutup plafon. Untuk rangka digunakan kayu yang

kuat dan diberi lapisan pelindung hama perusak kayu serta bagian bawah diketam untuk mendapatkan bidang langit-langit yang datar dan rata. Rangka bisa menggunakan besi hollow plafon. Penutup plafon dapat menggunakan papan grc, multiplek, atau bahan lain yang tersedia di sekitar lokasi.

7. Pekerjaan perbaikan Lantai dan Penutup Lantai

Lantai bangunan yang terletak pada permukaan tanah dilapisi penutup lantai dari keramik. Bagian dalam ruangan dapat digunakan keramik polos sedangkan bagian luar dipilih keramik dof dengan warna lebih gelap. Pemilihan warna keramik agar dibuat yang serasi dengan warna cat/politur sehingga secara keseluruhan dapat menampilkan sebuah bangunan yang serasi, indah dan menarik. Sebelum dipasang keramik, bagian bawah harus diberi urugan pasir setebal 10cm dan dipasang rabat beton atau patahan bata. Pemasangan penutup lantai dilakukan dengan baik sehingga diperoleh garis nat yang lurus dan permukaan yang rata.

Jika lantai terbuat dari papan kayu, maka pada bagian bawah lantai harus diberi balok melintang sebagai bahan penyangga dengan jarak yang diperhitungkan cukup kuat menyangga beban lantai dan beban-beban lain yang ada di atasnya. Pemasangan papan lantai disarankan dilakukan dengan sambungan alur dan lidah sehingga diperoleh

permukaan lantai yang rata dan papan-papan lantai tersebut tidak baling atau melengkung. Kayu yang digunakan adalah kayu yang kuat dan berkualitas.

8. Pekerjaan Perbaikan/penggantian Penggantung, Pengunci dan Kaca

Pekerjaan ini meliputi penggantian engsel, grendel, pengunci untuk pintu dan jendela, serta lubang angin untuk jendela, pemasangan kaca pada daun jendela serta penyetelan daun pintu dan jendela.

Semua bahan yang digunakan minimal harus memenuhi syarat kekuatan dan awet sehingga dapat menahan beban dan berfungsi dalam waktu cukup lama. Setiap daun pintu dipasang 3 (tiga) buah engsel dan jendela dipasang 2 (dua) buah engsel. Pada daun pintu dipasang pengunci lengkap dengan handelnya, sedangkan pada daun jendela dipasang grendel dan lubang angin. Kaca yang digunakan harus memiliki permukaan yang halus dan rata. Semua pekerjaan harus dilakukan dengan rapi sehingga pintu dan jendela berfungsi dengan sempurna.

9. Pekerjaan perbaikan Instalasi Listrik

Perbaikan instalasi listrik harus memenuhi persyaratan teknis dan semua bahan yang digunakan harus berkualitas baik sehingga dapat berfungsi dengan baik dalam waktu yang cukup lama.

10. Pekerjaan Pengecatan/Politur

Pekerjaan pengecatan/politur meliputi kayu kusen, daun pintu dan jendela, ventilasi, lisplank dan balok-balok kayu yang nampak serta pengecatan dinding dan plafon. Penggunaan jenis cat atau politur harus yang berkualitas baik dengan komposisi warna yang serasi.

11. Pekerjaan Perapihan

Pekerjaan perapihan merupakan pekerjaan penyempurnaan dan merapikan pekerjaan yang pada hakekatnya telah selesai dikerjakan namun masih perlu penyempurnaan. Sebagai contoh misalnya terdapat pintu yang tidak dapat dibuka/ditutup dengan sempurna, maka perlu disempurnakan, atau terdapat cat yang belum menutup permukaan bidang secara merata, maka perlu di cat ulang sehingga diperoleh permukaan bidang cat yang rata, dan sebagainya.

Petunjuk Teknis

Bantuan

Rehabilitasi

Ruang Kelas

Pendidikan Kesetaraan
pada Pondok Pesantren

Bab V

Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi

A. Organisasi

ORGANISASI pelaksanaan kegiatan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
4. Pondok Pesantren.

B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

- a. Merencanakan dan menganggarkan program Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan tahun anggaran 2017 melalui DIPA Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.
- b. Merancang pelaksanaan program kegiatan dengan Petunjuk Teknis (Juknis) program Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan tahun anggaran 2017.
- c. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan program Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan tahun anggaran 2017 kepada Bidang Pendidikan Pakis/Pontren/Pendis/TOS.
- d. Menerima data Pondok pesantren yang membutuhkan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan dari Kanwil Kemenag Provinsi.
- e. Melakukan verifikasi, seleksi dan finalisasi data pondok pesantren yang membutuhkan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan.
- f. Menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan tentang Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan.

- g. Menyampaikan pemberitahuan kepada Kanwil Kementerian Agama tentang penerima program Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan.
- h. Memproses pencairan program Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan yang sumber pembiayaannya dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2017.
- i. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan tahun anggaran 2017.
- j. Melakukan koordinasi dengan Bidang Pendidikan Pakis/Pontren/Pendis/TOS Kanwil Kemenag Propinsi dan Seksi Pakis/Pontren/Pendis/TOS Kankemenag Kabupaten/Kota.
- k. Melaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang pelaksanaan program Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan lebih lanjut.

2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi

- a. Merencanakan dan menganggarkan program Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan tahun anggaran 2017 melalui DIPA Kanwil Kemenag Propinsi.
- b. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan program Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan tahun

anggaran 2017 kepada Bidang Pendidikan Pakis/Pontren/Pendis.

- c. Menerima data pondok pesantren yang membutuhkan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan dari Kankemenag Kab/Kota.
- d. Melakukan verifikasi, seleksi dan finalisasi data pondok pesantren yang membutuhkan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan.
- e. Menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan tentang Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada Kankemenag Kab/Kota tentang penerima program Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan.
- g. Memproses pencairan program Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan yang sumber pembiayaannya dari DIPA Kanwil Kemenag Propinsi Tahun Anggaran 2017.
- h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan tahun anggaran 2017.
- i. Melakukan koordinasi dengan Seksi Pakis/Pontren/Pendis/TOS Kankemenag Kabupaten/Kota.

- j. Melaporkan kepada KPA tentang pelaksanaan program Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan lebih lanjut.

3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

- a. Merencanakan dan menganggarkan program Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan tahun anggaran 2017 melalui DIPA Kankemenag Kab/Kota.
- b. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan program Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan tahun anggaran 2017 kepada Seksi Pakis/Pontren/Pendis/TOS.
- c. Menerima data pondok pesantren yang membutuhkan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan dari Seksi Pakis/Pontren/Pendis/TOS.
- d. Melakukan verifikasi, seleksi dan finalisasi data pondok pesantren yang membutuhkan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan.
- e. Menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan tentang Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada Kankemenag Kab/Kota tentang penerima program Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan.

- g. Memproses pencairan program Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan yang sumber pembiayaannya dari DIPA Kankemenag Kab/Kota Tahun Anggaran 2017.
- h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan tahun anggaran 2017.
- i. Melakukan koordinasi dengan Seksi Pakis/Pontren/Pendis/TOS Kankemenag Kabupaten/Kota.
- j. Melaporkan kepada KPA tentang pelaksanaan program Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan lebih lanjut.

4. Pondok Pesantren

- a. Melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan untuk proses pencairan anggaran Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan.
- b. Membentuk kepanitiaan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan yang terdiri atas:
 - 1) Tim Perencana.
 - 2) Tim Pelaksana.
 - 3) Tim Pengawas.

- c. Susunan Tim Kepanitiaan ini ditetapkan oleh Pimpinan Pondok Pesantren penerima program Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan.

Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan adalah sebagai berikut:

- 1) Menggalang partisipasi masyarakat.
 - 2) Melaksanakan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
 - 3) Memilih dan menetapkan pekerja sesuai dengan keahliannya.
 - 4) Membeli bahan bangunan dengan harga yang lebih murah.
 - 5) Mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala kegiatan pembangunan.
 - 6) Mengembalikan sisa dana program ke Kas Umum Negara apabila terdapat kelebihan anggaran.
 - 7) Menyusun dan membuat Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana sesuai RAB.
 - 8) Membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Membuat Jadwal Pelaksanaan Pembangunan (*contoh terlampir*).

- e. Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan kepada Pemberi Bantuan.

Bab VI

Sanksi, Pengendalian, Pengawasan dan Layanan Pengaduan Masyarakat

A. Sanksi

APABILA penerima bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan tidak melaksanakan dana bantuan sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Pengendalian dan Pengawasan

1. KPA menyelenggarakan pengendalian intern terhadap pelaksanaan pengelolaan dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan.
2. Dalam rangka pengawasan penyaluran dana belanja Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan,

KPA dapat melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional.

3. PPK dapat melaksanakan pengawasan penggunaan dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan dengan mekanisme:
 - a. PPK menyusun instrumen/dokumen monitoring/ pengawasan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Identitas Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan.
 - 2) Jenis Bantuan Yang Diterima.
 - 3) Jumlah Bantuan Yang Diterima.
 - 4) Pemanfaatan Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan.
 - b. Monitoring/pengawasan dilakukan dengan teknik populasi/sampling acak menggunakan dokumen/instrumen pengawasan/monitoring yang disusun oleh PPK dengan mekanisme:
 - 1) PPK memberikan tugas perjalanan dinas pengawasan/ monitoring penggunaan dana bantuan melalui kunjungan ke lokasi penerima bantuan dengan mekanisme Perjalanan Dinas Dalam Negeri, atau

- 2) Korespondensi/komunikasi via telpon kepada penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan.
4. Pengawasan penggunaan dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam nomor 3, dapat juga dilakukan dengan meminta Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan.

C. Layanan Pengaduan Masyarakat

1. Layanan pengaduan masyarakat terhadap program Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2017 dimaksudkan untuk:
 - a. Membangun keterbukaan dan partisipasi publik dalam rangka pelaksanaan *public accountability* dan mewujudkan *good governance* di lingkungan Kementerian Agama.
 - b. Meningkatkan peran masyarakat sebagai bentuk pengawasan melekat oleh masyarakat, serta
 - c. Mengetahui deteksi dini terhadap penyimpangan dan mencari solusi terbaik.

2. Mekanisme pengaduan dilakukan dengan cara:
 - a. Masyarakat dapat melaporkan secara langsung ke Pemberi Bantuan, atau
 - b. Masyarakat dapat melaporkan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan.
3. Masyarakat pelapor harus dapat menunjukkan bukti-bukti pengaduan, seperti foto, dokumen, atau bukti lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Bab VII

Penutup

DEMIKIAN Petunjuk Teknis ini disusun untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelolaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan pada pondok pesantren Tahun Anggaran 2017. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian dalam pedoman/aturan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.

DIREKTUR JENDERAL,

KAMARUDDIN AMIN

Petunjuk Teknis

Bantuan

Rehabilitasi

Ruang Kelas

Pendidikan Kesetaraan
pada Pondok Pesantren

Lampiran-Lampiran

Petunjuk Teknis

Bantuan

Rehabilitasi

Ruang Kelas

Pendidikan Kesetaraan
pada Pondok Pesantren

Format 1 : Contoh Format Perjanjian Kerjasama

PERJANJIAN KERJASAMA

BANTUAN REHABILITASI RUANG KELAS PENDIDIKAN KESETARAAN

TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR:(nomor surat dari K/L/SATKER)

NOMOR:.....(nomor surat Pondok Pesantren)

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu tujuh belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : -----

NIP : -----

Jabatan : Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren/
Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Alamat : -----

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, berkedudukan di Jakarta. Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : ----- (Nama

Jabatan : Pimpinan Pondok Pesantren/Penanggung jawab Program
Wajar Dikdas/Paket A B C pada Pondok Pesantren)

Alamat : -----

Bertindak untuk dan atas nama Pondok Pesantren.....,
alamat..... Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama, dalam rangka pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian dimana Pihak Kesatu mengikat Pihak Kedua, dan Pihak Kedua telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini dengan mengacu pada petunjuk teknis Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan;
2. Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Berhak membuat ketentuan penggunaan bantuan/aturan (Petunjuk Teknis) untuk pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2017 serta menyampaikannya kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Berhak menerima laporan penggunaan dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2017 dari PIHAK KEDUA;
 - c. Berhak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penggunaan dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

- d. Berhak menolak atau mengembalikan laporan penggunaan dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2017 kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata kegiatan bantuan tersebut tidak sesuai dengan pemanfaatan dana bantuan yang telah ditentukan;
 - e. Berkewajiban membayar nilai bantuan yang telah ditetapkan apabila PIHAK KEDUA telah memenuhi semua persyaratan pencairan.
2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Berkewajiban mengelola bantuan untuk kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2017 yang diterima dari Pihak Kesatu secara efisien, efektif dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis penggunaan bantuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Berkewajiban melaksanakan kegiatan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2017 selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah Perjanjian ini ditandatangani;
 - c. Jika tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada point (a) bersedia mengembalikan dana bantuan tersebut ke Kas Negara dan menerima sanksi yuridis berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Berkewajiban melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Pihak Kesatu setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

Pasal 3

NILAI BANTUAN

1. Nilai Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2017 tersebut dalam pasal 1 sebesar Rp. ----- (nominal),- (--- ----- rupiah);
2. Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam ayat (1) merupakan nilai yang telah ditetapkan dengan pasti sepanjang tidak terjadi perubahan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan adanya perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Agama Ditjen Pendidikan Islam/Kanwil Propinsi/Kemenag Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian ini;
2. Jangka waktu pelaksanaan dapat diperpanjang, atas persetujuan Pihak Kesatu, didasarkan pada surat permohonan perpanjangan dari Pihak Kedua dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

TATA CARA DAN SYARAT PENCAIRAN

1. Pencairan bantuan dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening Pihak Kedua melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS);

2. Mekanisme pencairan anggaran bantuan kepada Pihak Kedua dilakukan sekaligus atau 1 (satu) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Kerjasama telah ditandatangani oleh Para Pihak;
 - b. Pihak Kedua telah menandatangani kuitansi bukti penerimaan uang bantuan dan disahkan oleh Pihak Kesatu.

Pasal 7

KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN

1. Pihak Kedua siap dan sanggup melaksanakan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Pihak Kedua siap dan sanggup melaksanakan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan sesuai dengan nilai bantuan, jenis dan pemanfaatan dana bantuan sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 8

SISA DANA BANTUAN

1. Pihak Kedua diperbolehkan menggunakan sisa dana bantuan untuk menunjang sarana prasarana yang lain, jika pekerjaan rehab telah dilaksanakan sesuai dengan volume dan spesifikasi sebagaimana telah diatur dalam petunjuk teknis;
2. Penggunaan sisa dana bantuan oleh Pihak Kedua harus mendapatkan persetujuan Pihak Kesatu ;
3. Pihak Kedua siap dan sanggup menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara jika sudah tidak digunakan.

Pasal 9

SANKSI

1. Pihak Kedua siap menerima sanksi hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku jika pelanggarannya bersifat pidana dan/atau perdata, jika pelanggarannya bersifat administratif, Pihak Kedua siap dikenakan sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan pada tahun yang akan datang;
2. Pihak Kedua siap mengembalikan dana bantuan jika tidak dapat mempertanggungjawabkan sesuai dengan petunjuk teknis.

Pasal 10

LAPORAN

1. Pihak Kedua siap dan sanggup memberikan laporan penyelesaian pekerjaan secara berkala (sesuai dengan tahapan pembayaran) kepada Pihak Kesatu sebagaimana telah diatur dalam Petunjuk Teknis;
2. Pihak Kedua siap dan sanggup laporan pertanggungjawaban kepada Pihak Kesatu setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

Pasal 11

FORCE MAJEURE

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*;
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* adalah antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti: gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya

tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini;

3. Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*;
4. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan *force majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, PARA PIHAK akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perubahan pada Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah diantara PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen,

PIHAK KEDUA

Pimpinan Pondok Pesantren

Materai 6000

----- (nama jelas)

----- (nama jelas)

Format 2: Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB)

KOP SURAT PONDOK PESANTREN

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
BANTUAN REHABILITASI RUANG KELAS PENDIDIKAN KESETARAAN
PONDOK PESANTREN.....
TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	BIAYA	JUMLAH

Pimpinan Pondok Pesantren

(.....)

....., 2017

Bendahara

(.....)

Format 3: Kuitansi Bukti Penerimaan Uang

KUITANSI

Nomor :

Sudah Terima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran.....

.....

Uang sebesar :

Untuk Pembayaran : Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan
Kesetaraan pada Pondok Pesantren

Rp.....

....., 2017

Pimpinan Pondok Pesantren

Tanda Tangan, stempel di atas

Materai Rp. 6.000

(Nama Jelas

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan

Pejabat Pembuat Komitmen

Tanda Tangan dan Stempel

(Nama Jelas.....)

NIP.

Format 4: Contoh Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan

KOP SURAT LEMBAGA

**LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
BANTUAN REHABILITASI RUANG KELAS PENDIDIKAN KESETARAAN
..... (nama lembaga)
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	BIAYA	JUMLAH	PROSENTASE PEKERJAAN
1	Pekerjaan Persiapan	20	M2	250,000	Rp. 5,000,000	50%
2	Rehab :					
	- Lantai	40	M2	250,000	Rp. 10,000,000	50%
	- Dinding	50	M2	250,000	Rp. 15,000,000	50%
	- Atap	40	M2	250,000	Rp. 10,000,000	50%
3	Finishing	50	M2	250,000	Rp. 15,000,000	50%
	JUMLAH				Rp. 55,000,000	50%

....., 2017

Pimpinan Pondok Pesantren

Bendahara

(.....)

(.....)

Format 5: Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

KOP SURAT LEMBAGA

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
BANTUAN REHABILITASI RUANG KELAS PENDIDIKAN KESETERAAN
PONDOK PESANTREN.....
TAHUN ANGGARAN 2017**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan.

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dan Bantuan tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

....., 2017

Pimpinan Pondok Pesantren

.....

Materai 6000

.....

Format 6: Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)

KOP SURAT LEMBAGA

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
BANTUAN REHABILITASI RUANG KELAS PENDIDIKAN KESETARAAN
PONDOK PESANTREN.....
TAHUN ANGGARAN 2017**

1. Nama Lembaga Penerima :
2. Alamat Lembaga :
3. Nama Bantuan :

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan/Ketua Lembaga Penerima Bantuan menyatakan bahwa saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

....., 2017

Pimpinan Pondok Pesantren

Materi 6000

.....

Format 7: Contoh Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program

COVER

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. TUJUAN DAN TARGET
- C. SUMBER DANA
- D. WAKTU DAN TEMPAT

BAB II PELAKSANAAN

- A. PERSIAPAN PELAKSANAAN
- B. PELAKSANAAN

BAB III PENUTUP

- A. HAMBATAN PELAKSANAAN
- B. SARAN DAN REKOMENDASI
- C. KATA PENUTUP

LAMPIRAN

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
2. Laporan Keuangan
3. Dokumentasi/Foto

Format 8: Contoh Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

KOP SURAT LEMBAGA

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

**BANTUAN REHABILITASI RUANG KELAS PENDIDIKAN KESETARAAN
PONDOK PESANTREN.....**

TAHUN ANGGARAN 2017

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan
tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Pondok Pesantren
Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota, yang bertanda tangan di bawah
ini:

1. N a m a :
Alamat :
Jabatan : Pimpinan Pondok yang berkedudukan
di Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/ Kota, selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.
2. N a m a :
Alamat :
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah/Kankemenag Kab/Kota (seusai
dengan anggaran berada), bertindak untuk dan atas
nama Kementerian Agama RI selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA sepakat mengadakan serah terima pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan dengan nilai Rp. dibangun tahun luas m².

Pasal 2

Bahwa serah terima ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK untuk digunakan dalam kepentingan Kementerian Agama RI khususnya dalam Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren.

Pasal 3

Sejak penyerahan ini:

- a. PIHAK KEDUA menerima penyerahan pekerjaan dari PIHAK KESATU untuk selanjutnya dicatat ke dalam Arsip Laporan;
- b. PIHAK KEDUA menghibahkan asset tersebut kepada PIHAK KESATU;
- c. Bangunan tersebut menjadi aset PIHAK KESATU yang pemanfaatannya untuk pengembangan Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan saksi dalam rangkap 4 (empat) agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Materai 6000

(.....)

(.....)

SAKSI PIHAK KEDUA

SAKSI PIHAK KESATU

.....

.....

Format 9: Contoh Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)

KOP SURAT LEMBAGA

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)
BANTUAN REHABILITASI RUANG KELAS PENDIDIKAN KESETARAAN
..... (nama lembaga)
TAHUN ANGGARAN 2017

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Pimpinan Pondok

Alamat : Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/ Kota

Telah menyelesaikan pekerjaan berupa Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan sesuai dengan Petunjuk Teknis pada tanggal

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2017

Pimpinan Pondok Pesantren

.....

SAKSI I

.....

Pengurus Yayasan

SAKSI II

.....

Tokoh Masyarakat

KOP LEMBAGA PENERIMA BANTUAN
(DENGAN ALAMAT LENGKAP)

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Kab/Kota :
Provinsi :

Menyatakan sebagai berikut:

1. Akan menjalankan Bantuan **Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren** dengan transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
2. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan tugas sesuai dengan Petunjuk Teknis dan aturan-aturan lain terkait dengan program dimaksud;
4. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

....., 2017

Ketua Panitia
Perencana,

Ketua Panitia
Pelaksana,

Ketua Panitia
Pengawas,

.....
(Nama Jelas)

.....
(Nama Jelas)

.....
(Nama Jelas)

Mengetahui;

Pimpinan Pondok Pesantren

Materai Rp. 6.000,-

.....
(Nama Jelas)

KOP LEMBAGA PENERIMA BANTUAN
(DENGAN ALAMAT LENGKAP)

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PONDOK PESANTREN

.....
NOMOR:

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA REHABILITASI RUANG KELAS PENDIDIKAN
KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN.....**

TAHUN ANGGARAN 2017

Bismillaahirrahmaanirrahiim

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka merealisasikan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan dari ... (Nama Satker) ..., maka dibentuklah kepanitiaan;
2. bahwa untuk menunjang kelancaran dan akuntabilitas pelaksanaan bantuan tersebut perlu dibentuk Panitia Perencana, Panitia Pelaksana dan Panitia Pengawas.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan Tahun anggaran 2017 dan;
3. Hasil rapat pembentukan Panitia Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan
- Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Pondok Pesantren Penerima Bantuan pada tanggal 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Susunan Panitia Perencana, Panitia Pelaksana dan Panitia Pengawas Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren..... Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir.
- Kedua : Panitia sebagaimana butir pertama di atas berfungsi sebagai perencana, pelaksana teknis dan pengawas pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2017;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan ditinjau ulang sebagaimana mestinya.

....., 2017

Pimpinan Pondok Pesantren,

.....

(Nama Jelas)

Lampiran 1 Surat Keputusan Pimpinan

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN PANITIA PERENCANA
REHABILITASI RUANG KELAS PENDIDIKAN KESETARAAN
PESANTREN.....
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1		Ketua
2		Sekretaris
3		Anggota
4		Anggota
5		Anggota

Pimpinan Pondok Pesantren,

.....

(Nama Jelas)

Lampiran 2 Surat Keputusan Pimpinan

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
REHABILITASI RUANG KELAS PENDIDIKAN KESETARAAN
PESANTREN.....
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1		Ketua
2		Sekretaris
3		Bendahara
4		Anggota
5		Anggota
6		Anggota

Pimpinan Pondok Pesantren,

.....

(Nama Jelas)

SUSUNAN PANITIA PENGAWAS
REHABILITASI RUANG KELAS PENDIDIKAN KESETARAAN
PESANTREN.....
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1		Ketua
2		Sekretaris
3		Anggota
4		Anggota
5		Anggota

Pimpinan Pondok Pesantren,

.....

(Nama Jelas)

JADWAL PELAKSANAAN REHABILITASI RUANG KELAS PENDIDIKAN KESETARAAN

Nama Lembaga :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Propinsi :

No	Uraian Pekerjaan	Bulan Ke											
		I				II				III			
		1 (3)	2 (4)	3 (5)	4 (6)	1 (7)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	1 (11)	2 (12)	3 (13)	4 (14)
(1)	(2)												
1													
2													
3													
4													
5													
8													
9													
10													
11													
12													

....., 2017
 Ketua Panitia Perencana,

 (Nama Jelas)

Format 15: Daftar Penerimaan Upah Tukang

KOP LEMBAGA PENERIMA BANTUAN
(DENGAN ALAMAT LENGKAP)

DAFTAR PENERIMAAN UPAH TUKANG

Nama Kegiatan : REHABILITASI RUANG KELAS PENDIDIKAN KESETARAAN
Nama Pondok Pesantren :
Tahun : 2017

No	Nama Tukang	Jabatan	Lama Kerja	Perhitungan	Jumlah Yang Diterima	Tanda Tangan
1	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	5 hari	5 hari x 150.000 = 750.000	Rp. 750.000	1.
2	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	5 hari	5 hari x 100.000 = 500.000	Rp. 500.000	2.
3	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	5 hari	5 hari x 100.000 = 500.000	Rp. 500.000	3.
4	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	5 hari	5 hari x 100.000 = 500.000	Rp. 500.000	4.
5	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	5 hari	5 hari x 100.000 = 500.000	Rp. 500.000	5.
JUMLAH						

....., 2017

Mengetahui:

Bendahara Pelaksana,

Ketua Panitia Pelaksana,

.....
(Nama Jelas)

.....
(Nama Jelas)

KOP LEMBAGA PENERIMA BANTUAN
(DENGAN ALAMAT LENGKAP)

DAFTAR HADIR TUKANG

Nama Kegiatan : REHABILITASI RUANG KELAS PENDIDIKAN KESETERAAN
 Nama Pondok Pesantren :
 Tahun : 2017
 Bulan :
 Minggu Ke :

No	Nama Tukang	Jabatan	Tanggal Kehadiran							Jumlah Kehadiran	Tanda Tangan
			1	2	3	4	5	6	7		
1	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX								1.....	1.....
2	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									2.....
3	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									3.....
4	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX									4.....

....., 2017

Mengetahui:
Ketua Panitia Pengawas,

.....
(Nama Jelas)

Ketua Panitia Pelaksana,

.....
(Nama Jelas)

Catatan:

Daftar Hadir harus ditandatangani oleh tukang yang bersangkutan

Petunjuk Teknis

Bantuan

Rehabilitasi

Ruang Kelas

Pendidikan Kesetaraan
pada Pondok Pesantren